



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2016/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

J-

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Madello, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SO, pekerjaan Tukang Batu, dahulu tempat kediaman di Padangnge, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 67/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 15 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2000, di Madello, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 211/08/IX/2000 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, tertanggal 29 Agustus 2000;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah



membina rumah tangga selama empat belas tahun empat bulan di rumah orang tua Penggugat di Madelle (Barru) dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Madelle (Barru) serta telah dikaruniai dua orang yang bernama:

- anak I, umur 14 tahun

- anak II, umur 5 tahun

kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Nopember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan sewaktu Tergugat menderita penyakit kulit Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal hal tersebut tidak benar, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa pada bulan Desember 2015, Penggugat menasehati Tergugat agar tidak melakukan hubungan suami isteri untuk sementara waktu karena apabila Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri penyakit yang diderita Tergugat bertambah parah namun Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Padang (Barru).
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang (2 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

3. Membebaskan biaya perkara menurut

hukum. Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311074505830004 atas nama Satriani, tanggal 01 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 211/08/IX/2000, tanggal 29 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-



masing yaitu :

- Saksi kesatu, umur 25 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenai Tergugat bernama Ramli sebagai ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Madello (Barru) dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Madello (Barru);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama selama empat belas tahun empat bulan dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat menderita penyakit kulit, Tergugat juga sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain pada hal tidak benar;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih karena Penggugat menghindari melakukan hubungan suami isteri sebab apabila Penggugat dan Tergugat berhubungan suami isteri semakin parah dan bertambah penyakit yang diderita oleh Tergugat, tetapi Tergugat marah marah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang sudah enam bulan lamanya;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Padang (Barru), namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;

Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil.;

- Saksi kedua, umur 36 tahun, pada pokoknya menerangkan :

Bahwa saksi kenai Tergugat bernama Ramli sebagai ipar saksi;

Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Peggugat di Madelle (Barru) dan di rumah Peggugat dan Tergugat di Madelle (Barru);

Bahwa Peggugat dan Tergugat tinggal bersama selama selama empat betas tahun empat bulan dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Bahwa yang menyebabkan sehingga Peggugat dan Tergugat tidak harmonis , karena Tergugat menderita penyakit kulit, Tergugat juga sering menuduh Peggugat selingkuh dengan laki-laki lain pada hal tidak benar;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat langsung ;

Bahwa saksi pernah melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Peggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang sudah enam bulan lamanya;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Padange (Barru).;

Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Peggugat dan Tergugat;

Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Peggugat;

Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa Peggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 24 Februari 2016 dan 25 Maret 2016 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya .

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan karena Tergugat mengidap penyakit kulit dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, perkecokan tersebut puncaknya terjadi pada bulan Desember 2015 karena Penggugat menolak untuk berhubungan suami istri, hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa saling peduli lagi, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu secara hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7311074505830004 atas nama Satriani, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Barru pada tanggal 01 Oktober 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bukti P-2 yakni berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 211/08/IX/2000 tanggal 29 Agustus 2000 yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Nominal yang dikenakan Bea Materai.

Menimbang, bahwa bukti P-1 Penggugat adalah identitas Penggugat yang menunjukkan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg, karena itu perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Barru sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan duakali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah *toto* kopi kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang terikat perkawinan dengan Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama; Saksi I dan Saksi II; keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah rukun selama empat belas tahun empat bulan dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat mengidap penyakit kulit dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain; Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian dalam perkara aquo, memberi keterangan di depan sidang dan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada penglihatan sendiri dan relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat menderita penyakit kulit dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat mengidap penyakit kulit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 dan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisah tempat tinggal tanpa saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan yang tajam secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangganya pecah sehingga sulit untuk dapat rukun layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan saling tidak peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali didasarkan pada alasan yang sangat darurat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan tersebut hal ini sesuai dengan kaidah fikih "mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan".

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik baik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat tersebut dinilai telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 yang terjemahnya "Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 *Hijriyah.*, oleh kami Ora. Hj. Hasniati D., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.HI dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ora. Hj. St. Suriani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ang ta

Nahdiyanti, S.HI

Ugan Gandaika, S.H., M.H



Ketua Majelis

Dra. Hj. Hasniati D

Panitera Pengganti

St. Suriani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

t

.